



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 20/Pdt.P/2014/PN Srp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :-----

Nama : PAN REGEG; -----  
Tempat/tanggal lahir : Pesinggahan, 31 Desember 1930;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Agama : Hindu;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----  
Alamat : Dusun Kanganan, Desa Pesinggahan, Kecamatan  
Dawan Kabupaten Klungkung ;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Seregog berdasarkan surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 6/Pdt.S.Ins/2014 PN Srp, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register perkara No. 20/Pdt.P/2014/PN Srp. pada tanggal 18 Juni 2014, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon lahir di Pesinggahan pada tanggal 31 Desember 1930 dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN PUJI ;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian Pemohon mempunyai anak yang masing-masing bernama I WAYAN REGEG, NENGAH (mati kecil), NYOMAN (mati kecil), NI KETUT REGIG (kawin Keluar), I WAYAN SEREGOG, NI NENGAH RUGIG (kawin Keluar), NI NYOMAN SEPUN (Kawin Keluar) dan NI KETUT SUMIARTINI ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Pesinggahan seluas 655 M2 (enam ratus lima puluh lima meter persegi) sertipikat Hak Milik Nomor : 901 atas nama I NENGAH REGEG ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tanah tersebut kena bembebasan Jalan Bay Pass Tohpati Kusamba, kemudian terbitlah sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 901 atas nama I NENGAH REGEG, padahal Pemohon waktu itu telah mengajukan data dengan nama PAN REGEG ; -----
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama pada sertipikat tanah pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui, dan Pemohon baru ketahui setelah Pemohon hendak mengurus sebuah kepentingan Administrasi yang berkaitan dengan sertipikat Pemohon ;-----
- Bahwa nama yang tertulis di Sertipikat Hak Milik Pemohon Nomor : 901 atas nama I NENGAH REGEG adalah sama orangnya dengan Pemohon sendiri yang bernama PAN REGEG ;-----
- Bahwa sebagai masarakat yang masih terkeblakang biasanya Pemohon di Desa Pemohon sendiri Pemohon juga dipanggil sebagai nama Pungkusan artinya diambil dari nama anak Pemohon yang paling besar yaitu I WAYAN REGEG sehingga panggilannya menjadi PAN REGEG ; -----
- Bahwa berdasarkan kesalahan penulisan nama pada Sertipikat Hak Milik Pemohon tersebut maka Pemohon datang ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan dan pembetulan nama yang tertulis salah pada Sertipikat Hak Milik Pemohon dengan Nomor : 901, namun dari petugas disana Pemohon diberikan petunjuk agar Pemohon ke Kantor Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah Penetapan yang menyatakan bahwa orang yang bernama I NENGAH REGEG adalah sama dengan orang yang bernama PAN REGEG ; -----
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura agar nantinya setelah Ibu melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
  2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama PAN REGEG adalah sama orangnya dengan nama yang tertulis di Sertipikat Hak Milik Nomor : 901 yang tertulis I NENGAH REGEG ; -----
  3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dihadiri oleh Kuasanya yang bernama I Wayan Seregog, dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

- Foto Copy Silsilah Waris Keluarga Keturunan Pan Regeg, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ; -----
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PAN REGEG, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ; -----
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN SEREGOG, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3 ; -----
- Foto Copy Surat Keterangan yang menerangkan PAN REGEG adalah sama orangnya dengan I NENGAH REGEG dari Kepala Desa Pesinggahan Nomor:470/051/DS.PSG, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4 ; -----
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 901 atas nama I NENGAH REGEG, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.5 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Kuasa Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, saksi : -----

## 1. I WAYAN MURJA

- Bahwa saksi adalah masih ada hubungan keluarga dengan pemohon dan pernah menjabat sebagai kepala desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi adalah Keluarga dan juga sebagi kepala Desanya Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan mengenai nama Pemohon dengan nama I Negah Regeg yang tetulis dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 901, adalah sama orangnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan nama Pemohon adalah I Negah Regeg, dan diberi nama pula atau biasa dipanggil dengan panggilan PAN REGEG ( adat Bali : adalah nama pungkusan) ; -----
- Bahwa memang benar Pemohon telah mengajukan pensertifikatan tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung secara kolektif koligial melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung karena ada pembuatan Jalan Bay Pas Tohpati Kusamba ;-----

- Bahwa benar data yang diajukan saat itu melalui pencatatan saja tanpa ada data tertulis yang lainnya, dan pencatatannyapun dicatat atas nama PAN REGEG
- Bahwa benar sertifikat Hak Milik Nomor : 901 itu terbit kemudian atas nama I NENGAH REGEG, yang merupakan nama panggilan dari pemohon; -----
- Bahwa memang betul PAN REGEG adalah sama orangnya dengan nama I NENGAH REGEG sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 901 ;-----
- Bahwa benar pemohon mempunyai 8 (delapan) orang anak, dan anak yang pertama bernama I Wayan Regeg;-----
- Bahwa benar dari kelahiranya Pemohon adalah anak yang nomor dua;-----

## 2. I PUTU MARIASA

- Bahwa saksi adalah teman baik dari anak Pemohon yang bernama I Wayan seregog ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan mengenai nama Pemohon dengan nama I Negah Regeg yang tertulis dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 901, adalah sama orangnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan nama Pemohon adalah PAN REGEG yang merupakan Orang Tua dari I WAYAN SEREGOG ;-----
- Bahwa memang benar Pemohon telah mengajukan pensertifikatan tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung secara kolektif koligial melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung Karena ada Pembuatan Jalan Bay Pas Ngurah Rai Tohpati Kusamba ;-----
- Bahwa benar data yang diajukan saat itu melalui pencatatan saja tanpa ada data tertulis yang lainnya, dan pencatatannyapun sudah dicatat atas nama PAN REGEG;-----
- Bahwa benar sertifikat Hak Milik Nomor : 901 itu terbit kemudian atas nama I NENGAH REGEG ;-----
- Bahwa memang benar PAN REGEG adalah sama orangnya dengan nama I NENGAH REGEG ;-----
- Bahwa benar pemohon mempunyai 8 (delapan) orang anak, dan anak yang pertama bernama I Wayan Regeg;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya

mohon Penetapan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah : Pemohon yang bernama Pan Regeg adalah sama orangnya dengan nama yang tertulis di sertifikat Hak Milik Nomor : 901 yang tertulis I Nengah Regeg ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi, yang masing-masing bernama I WAYAN MURJA dan I PUTU MARIASA telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat, yaitu bahwa Pemohon tersebut memang betul lahir di Pesinggahan pada tanggal 31 Desember 1930 orang tua dari I WAYAN SEREGOG yang bernama PAN REGEG telah mengajukan pensertifikatan tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung lewat Program Pemerintah karena ada pembuatan Jalan Bay Pas Tohpati Kusamba dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik tersebut Nomor : 901 atas nama I NENGGAH REGEG ; -----

Menimbang, bahwa dengan nama yang tertulis pada Sertifikat Pemohon tersebut sehingga semua administrasi yang berkaitan dengan sertifikat milik pemohon yang hendak diurus semua menjadi terhabat karena perbedaan nama pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi serta bukti P-1, P-2 dan P-4 maka terungkap bahwa benar Pemohon mempunyai 8 (delapan) orang anak, dan anak pertama bernama I Wayan Regeg, dimana menurut Adat istiadat yang berlaku pada orang Bali biasanya orang tua setelah melahirkan anak pertamanya sering dipanggil dengan nama pungkusan dari nama anak pertamanya itu, yang mana dalam hal ini anak pertama dari Pemohon bernama I Wayan Regeg, sehingga pemohon dipanggil dengan nama Pan Regeg (nama pungkusannya); -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari I Wayan Regeg, sehingga Pemohon dipanggil Pan Regeg dan kemudian nama yang tercantum dalam tata administrasi kependudukanpun nama Pemohon adalah Pan Regeg namun sering juga dipanggil dengan sebutan nama I Nengah Regeg, oleh karena Pemohon lahir sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang nomor dua dari saudara saudaranya, dan berdasarkan adat istiadat bali, maka anak kedua diberi nama depan I Nengah, I Made, ataupun I Kadek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta dikuatkan oleh bukti P-4 bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung secara kolektif koligial melalui Program Pemerintah untuk pembuatan Jalan Bay Pas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung, dan pada waktu itu data yang diajukan melalui pencatatan saja tanpa dengan disertai data secara tertulis yang lainnya, dan pencatatannyapun sudah diajukan atas nama Pan Regeg, dan selanjutnya terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 901 atas nama I Nengah Regeg ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permasalahan tersebut, petugas BPN memberikan petunjuk agar Pemohon ke Kantor Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan bahwa, orang yang bernama I Nengah Regeg adalah sama orangnya dengan yang bernama Pan Regeg ; -----

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka nama I NENGHAH REGEG dan PAN REGEG adalah sama orangnya, sehingga nama yang tercantum dalam sertifikat Nomor : 901 atas nama I Nengah Regeg pun sama orangnya dengan yang bernama Pan Regeg ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon pula harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang setelah dirinci sejumlah Rp 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama : PAN REGEG adalah sama orangnya dengan nama yang tertulis di sertifikat Hak Milik Nomor : 901 yang tertulis I NENGHAH REGEG ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 10 Juli 2014 oleh I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN SARJANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,  
TTD

HAKIM,  
TTD

I WAYAN SARJANA, SH

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH

## Perincian Biaya :-----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-----
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-----
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-----
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-----
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-----
Jumlah	Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)